



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 13
Jenis Rapat	: Rapat Kerja.
Dengan	: Menteri Agama RI, Menteri Perhubungan RI, Menteri Kesehatan RI dan Direktur Garuda Indonesia.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin 23 September 2024
Waktu	: 10.00 WIB - selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M; 2. Isu-isu aktual.
Ketua Rapat	: Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag.
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si
Hadir	: 1. 35 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI; 2. Wakil Menteri Agama RI beserta jajaran; 3. Menteri Perhubungan RI beserta jajaran; 4. Menteri Kesehatan RI beserta jajaran; 5. Direktur Garuda Indonesia beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Kerja Gabungan Komisi VIII DPR RI pada pukul 11.25 WIB.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag dengan didampingi Para Wakil Ketua Hj.Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si., DR.

H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si dan H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN


Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI, dan Direktur Utama PT Garuda Indonesia dengan agenda "**Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 H/2024 M dan Isu-isu Aktual**", disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Komisi VIII DPR RI akan melakukan Rapat pada kesempatan selanjutnya dengan kehadiran Menteri Agama RI sesuai dengan peraturan pada Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, bahwa "Menteri menyampaikan laporan hasil evaluasi dan pertanggungjawaban kepada Presiden dan DPR RI paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung setelah Penyelenggaraan Ibadah Haji berakhir".

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.45 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



Dr. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag.